



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 133/B/2018/PT.TUN.JKT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CECILIA SAPUTRI GUNAWAN., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Tambak Rejo No. 118 Rt.009 Rw 003 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simorejo, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., Muhammad Johari, S.H., Sanih Mafadi, S.H., M.H., Achter Saldy, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Abdul Salam & Associates" yang beralamat di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I No.16-B Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Maret 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.37/ Menlhk/Setjen/KUM.6/9/2017 tanggal 20 September 2017 memberi kuasa kepada :-----

1. Krisna Rya, S.H., M.H, Kepala Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----

Hal 1 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Imam Setiohargo, S.H.,M.H., Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----
3. Endi Sugandi, S.H.,M.H, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Setditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----
4. Dudi Iskandar, S.E., M.H, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Setditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----
5. Fahrurrazi, S.H, Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara – Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----
6. Utep Syafrudin, S.Hut., M.P., Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Lindung Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----
7. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----
8. Yudi Ariyanto, S.H., M.T, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----

Hal 2 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mariana Tuty Sirait, S.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----

10. Sriwati, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----

11. Maradona Purbo Siswoyo, S.Hut. Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Setditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----

12. Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----

13. M.Zaenuri, S.H, Staf Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

Hal 3 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 27 Pebruari 2018 ;-----

3. Berkas perkara Nomor 168/G/2017/ PTUN-JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini (bundel A dan bundel B);-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang tidak terdapat kepentingan hukum pada diri Penggugat akibat diterbitkannya obyek gugatan a quo ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, sebesar Rp. 13.022.500,- (tiga belas juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2017/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Pebruari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 12 Maret 2018, adapun

Hal 4 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 12 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2018 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 168/G/2017PTUN-JKT tanggal 27 Februari 2018 dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa permohonan banding untuk memberikan putusan putusan dengan amar sebagai berikut;-----

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara No. 168/G/2017/PTUN.Jkt., tanggal 27 Februari 2018;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima;-----
2. Menyatakan Pembanding/Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;-----
3. Mengabulkan Gugatan dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;----
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai

Hal 5 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Tetap sepanjang termasuk tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001, Luas : 18.465 M2;-----

5. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap sepanjang termasuk tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001, Luas : 18.465 M2;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 April 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat dan benar, adapun alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa permohonan banding untuk memberikan putusan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----

Hal 6 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2017/ PTUN-JKT tanggal 27 Februari 2018 yang dimohonkan banding;-----

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 5 April 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan pada tingkat peradilan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Februari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut adalah : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang tidak terdapat kepentingan hukum pada diri Para Penggugat akibat diterbitkannya objek gugatan a quo ; ----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 13.022.500,-(tiga belas jutadua puluh dua puluh ribu lima ratus rupiah) ; -

Menimbang, bahwa ketika putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dan selanjutnya pihak Penggugat

Hal 7 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 12 Maret 2018; -----

Sehubungan permohonan banding Penggugat/ Pembanding diajukan pada masih dalam tenggang waktu belum lewat 14 hari sejak putusan aquo diucapkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 adalah belum melampaui batas waktu akhir pengajuan banding, maka secara formal permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan tersebut, yang selengkapnya tersebut dalam Memori Banding tanggal 4 April 2018, yang pada pokoknya adalah Penggugat/Pembanding keberatan jika dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan objek sengketa. Penggugat/ Pembanding mengutarakan alasannya, bahwa meskipun SHM Nomor 709/Desa Pemongkong adalah atas nama Amaq Sandri. akan tetapi oleh yang bersangkutan telah dijual kepada Penggugat/Pembanding dengan luas 18.465 M2, sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 21 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 26 April 2018, yang selengkapnya tersebut dalam kontra memori banding, akan tetapi pada intinya, menolak keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat/Pembanding, dan bahwa Penggugat/ Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dan selain pengajuan gugatan oleh Penggugat sudah kadaluarsa, juga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara dengan objek sengketa aquo, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal 8 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya dapat disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah mempelajari berkas perkara tersebut dengan seksama yang terdiri dari berkas A dan berkas B yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan/persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan bukti-bukti surat, memori banding dan kontra memori banding dari kedua pihak berperkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim Banding berkesimpulan, dan menyatakan bahwa putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, benar pihak Tergugat/Terbanding dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah menetapkan, "Kelompok Hutan Serakoh (RTK.15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap", dengan Keputusannya Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002 (bukti P-4);-----
2. Bahwa benar proses persiapan, pemetaan dan inventarisasi masalah sudah dilaksanakan oleh jajaran Tergugat/Terbanding jauh sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa, akan tetapi yang merepakkan keputusan yang memenuhi elemen sebagai keputusan tata usaha negara, yang keabsahannya dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan objek sengketa aquo;-----
3. Bahwa, benar dalam area yang ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap tersebut mencakup suatu bidang tanah bersertifikat hak milik SHM

Hal 9 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 709/Desa Pemongkong adalah atas nama Amaq Sandri, dengan luas 18.465 M2 -----

4. Bahwa, benar Penggugat/Pembanding mempunyai hak/ kepentingan atas tanah yang disebutkan dalam SHM Nomor 709/Desa Pemongkong, tanggal 30 Juli 2001 atas nama Amaq Andri, yaitu berdasarkan Akta Notaris Nomor : 33 tertanggal 21 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, S.H (vide bukti P-1, P-2 dan P-3), dimana jual beli telah dilakukan secara konkrit, tunai dan harga tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat/Pembanding, harga tanah mana telah diterima oleh Penjual, maka Penggugat/Pembanding mempunyai hak keperdataan terhadap tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, sehingga secara hukum Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan objek sengketa ; -----

5. Bahwa benar jual beli telah terjadi setelah terjadi kata sepakat antara Penjual dan Pembeli, apalagi telah dibayar lunas dan tanah secara fisikpun telah diserahkan kepada pembeli, sehingga dengan demikian adapun masalah administrasi pertanahan belum dibaliknamakan, Sertifikat Hak Milik tersebut tidak menyebabkan hilang hak dan kepentingan Penggugat/Pembanding untuk mencari keadilan dihadapan pengadilan yang berwenang; -----

6. Bahwa benar pengetahuan Penggugat/Pembanding tentang objek sengketa, yaitu sejak Ayah Penggugat/Pembanding diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pidana dengan Tersangka Lalu Maskan Mawali, S.Sos di Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 2 Juni 2017,

Hal 10 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemeriksa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur memperlihatkan keputusan objek sengketa kepada Ayah Penggugat/Pembanding; -----

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2017 Ayah Penggugat/Pembanding memberitahu kalau tanah yang dibeli oleh Penggugat/Pembanding tersebut berdasarkan SHM Nomor 709/Pemongkong An. Amaq Andri, dengan luas 18.465 M2 tercakup dalam keputusan objek sengketa menjadi kawasan hutan; -----

8. Bahwa benar berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yang diteruskan oleh Ayah Penggugat/Pembanding itulah Penggugat/Pembanding mengetahui keberadaan keputusan objek sengketa dan merasa sebagai pihak ketiga yang terkena dampak kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas Majelis Banding akan mempertimbangkan perkara aquo, sebagai berikut :---

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Eksepsi Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi aquo Majelis Banding memberi pertimbangan : bahwa benar, oleh karena Penggugat/Pembanding telah membuktikan pembeliannya atas tanah bersertifikat SHM Nomor 709/Pemongkong An. Amaq Andri, dengan luas 18.465 M2, dihadapan Notaris dan harga tanah telah dibayar lunas, maka secara hukum Penggugat/Pembanding menjadi pemilik atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Pemongkong dan oleh karenanya secara hukum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan

Hal 11 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Banding berkesimpulan, eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding tentang tidak adanya kepentingan Penggugat/Pembanding untuk menggugat Keputusan objek sengketa adalah beralasan hukum, untuk dinyatakan ditolak ;-----

2. Eksepsi gugatan Penggugat kadaluwarsa.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Majelis Banding memberi pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat/Pembanding bukanlah pihak yang dituju oleh keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, sehingga perhitungan daluwarsa tidaknya pengajuan gugatan harus dihitung sejak mengetahui keputusan objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan; -----
- Bahwa benar Penggugat/Pembanding baru mengetahui keputusan objek sengketa sejak diberitahukan Ayah Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Juni 2017 memberitahukan hasil pemeriksaannya sebagai Saksi dalam perkara pidana dengan Tersangka Lalu Maskan Mawali, S.Sos di Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 2 Juni 2017, dimana Pemeriksa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur memperlihatkan keputusan objek sengketa kepada Ayah Penggugat/Pembanding; -----
- Bahwa benar sejak diberitahukan oleh Ayah Penggugat/Pembanding keputusan objek sengketa yang diperlihatkan oleh Pemeriksa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, maka sejak itulah Penggugat/

Hal 12 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa; -----

Bahwa benar gugatan Penggugat/Pembanding aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017, yang apabila dihitung sejak diketahuinya keputusan objek sengketa atas informasi dari Ayah Penggugat/Pembanding tanggal 5 Juni 2017, maka Majelis Banding berpendapat pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang; -----

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat/Pembanding aquo, juga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak; -----

3. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara dengan objek sengketa aquo.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan yang melekat dengan jabatannya, sehingga dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara; -----

- Bahwa benar keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka pelayanan publik untuk mengurus, menmanfaatkan dan menjaga kelestarian hutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun akan datang;-----

Hal 13 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai akibat diterbitkan keputusan objek sengketa terlebih dahulu atas beberapa bidang tanah telah terbit hak atas tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat/Pembanding; -----
- Bahwa benar karena ada perselisihan hukum antara Tergugat/Terbanding sebagai pejabat tata usaha negara dengan Penggugat/Pembanding sebagai warga masyarakat yang terkena dampak akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa, maka secara hukum Peradilan Tata Usaha Negaralah, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta berwenang untuk menguji keabsahannya, yaitu apakah terdapat cacat juridis, baik secara prosedural maupun secara substansi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, Majelis banding berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara aquo, beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Majelis Banding akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa, sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri seluas 18.465 M2 tersebut, maka secara hukum Penggugat/ Pembanding harus

Hal 14 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi, karena tanahnya tercakup dalam kawasan hutan tetap yang disebutkan dalam objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang harus dianggap sah dan dapat dijalankan sesuai asas *presumptio iustae causa*, maka secara hukum harus dimaknai bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri seluas 18.465 M2 tersebut adalah sah dan pemegang haknya beralasan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Yo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 seharusnya bagi tanah-tanah yang telah diberikan hak atas tanah dan diberi alas hak berupa sertifikat hak atas tanah, maka harus dikeluarkan bidang tanah tersebut dari dalam kawasan hutan, sehingga tidak merugikan kepentingan pemegang hak serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat; -----

Menimbang, bahwa karena telah menjadi fakta hukum bahwa luas area kawasan hutan tetap yang ditetapkan berdasarkan Keputusan objek sengketa tersebut mencakup suatu bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri seluas 18.465 M2 (P-1), yang diterbitkan lebih dahulu dari pada Keputusan objek sengketa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002 (Vide Bukti P-4=Bukti T-1), harus dinyatakan batal sebagian untuk seluas 18,465 Meter persegi sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 709/Desa Pemongkong, tanggal 30 Juli 2001 tersebut, dengan alasan

Hal 15 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan objek sengketa tersebut selain bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa asas ketelitian dan kecermatan serta larangan melakukan tindakan sewenang-wenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat harus dikabulkan, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2017/PTUN/JKT, tanggal 27 Februari 2018 harus dinyatakan batal, selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan lain-lain, yang belum dipertimbangkan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan tetap disatukan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka Tergugat/Terbanding dipihak yang kalah, maka secara hukum beralasan Tergugat/Terbanding untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang UU Nomor 41 Tahun 1999

Hal 16 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 27 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15), seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu, dua puluh persen) hektar, sebatas dan mencakup luas 18,465m2 sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan kembali Keputusan Tergugat/Terbanding yang benar setelah dikeluarkan bidang tanah seluas dan sebatas dan mencakup Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Hal 17 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh kami **DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis **T.SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H** dan **H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HJ. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

T.SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H

Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., MH

TTD

H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., MH

Hal 18 dari 19 hal Put. No.133/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000.-
2. Materai	Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding	<u>Rp.239.000.-</u>
Jumlah	Rp.250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)